

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

NOMOR: 01/PM.00.02/K.SG-14/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin akurasi, kemutakhiran, dan validitas data pemilih berkelanjutan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumem dibentuk Tim Pengawasan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat tentang Tim Pengawasan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) - 2 - sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 2/PM.00.01/K.SG/03/2026 pada tanggal 25 maret 2026 Hal :Pengawasan PDPB Triwulan I Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu pada Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

- Kesatu : Membentuk Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pengawasan terhadap tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;
 2. Melakukan uji petik data pemilih;
 3. Melakukan pengawasan langsung terhadap proses pencocokan dan

penelitian terbatas;

4. Menyusun laporan hasil pengawasan;
5. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Muna Barat apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian data pemilih.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Laworo

Tanggal : 01 Januari 2026

Ketua,



AWALUDDIN USA, S.Pd

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat
 Nomor: 01HK.01.01/K.SG-14/01/2026
 Tanggal: 01 Januari 2026

**SUSUNAN PEMBENTUKAN
 TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 TAHUN 2026
 BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN PANITIA
1	2	3	4
1.	Awaluddin Usa, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pembina
2.	La Ode Muh. Karman, SE., M.Si., C.Med	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pembina
3.	Izhar, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pembina
4.	Wa Ode Hasna Ofi, S.Pi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Penanggung Jawab
5.	Taufik Hidayat, S.IP	Staf Teknis	Ketua
6.	Hasna, A.Md., Keb	Staf Teknis	Sekretaris
7.	Majid, S.IP	Staf Teknis	Anggota
8.	Astimin, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
9.	Juslan Duma, SE	Staf Teknis	Anggota
10.	Yuni Abas	Staf Teknis	Anggota
11.	Kaisar hafit, SH	Staf Teknis	Anggota
12.	Abdul janur, SH	Staf Teknis	Anggota
13.	La Ode Abdul Muis Bari, sh	Staf Teknis	Anggota
14.	Ali Suriaman, A.Md	Staf Teknis	Anggota
15.	Zanet Widy Asmara, SH	Staf Teknis	Anggota
16.	Helmina Unsar, S.P	Staf Teknis	Anggota
17.	Nasrullah, SE	Staf Teknis	Anggota
18.	La Rudi, S.Pd.I	Staf Teknis	Anggota
19.	La Junaid	Staf Teknis	Anggota
20.	Sry Ayu Siburian, A. Md. M	Staf Teknis	Anggota
21.	La Ode Anton Ardiansah, S. Pi	Staf Teknis	Anggota
22.	Herlambang Listyo Ramdhani, A. Md.A.B	Staf Teknis	Anggota